

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Sooko

Setiap desa atau daerah pasti mempunyai sejarah dan latar belakang desa tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter pencairan khas tertentu dari daerah. Sejarah daerah atau desa sering tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun, dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini desa Sooko juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa yang akan kami ulas dalam sejarah Desa Sooko ini.

Dibawah ini termasuk punden-punden atau tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Desa Sooko dan yang menjadi latar dinamakan Desa Sooko atau dusun-dusun yang ada di Desa Sooko, antara lain:

a. Pohon Kembang Sooko

Desa Sooko berasal dari nama sebuah pohon yakni pohon kembang Sooko. Pohon tersebut sangat tinggi dan besar yang tumbuh disekitar Sendang di Dusun Sooko. Lalu pohon itu dikeramatkan Warga Dusun Sooko yang identik dengan pohon itu sendiri sehingga warga masyarakat waktu itu menamakan

4.1.2. Letak Geografis Desa Sooko

Adapun batas-batas desa Sooko meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Belahan Rejo
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Menunggal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sembung
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Kesamben Kulon

Sedangkan luas wilayah desa Sooko 575 Ha, dengan kepadatan penduduk 692 jiwa/km

- Jumlah penduduk keseluruhan : 3998 jiwa
- Jumlah kepala keluarga : 1332 kk
- Jumlah penduduk laki-laki : 2005 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 1993 jiwa

4.1.3. Kondisi Fisik Desa Sooko

Kondisi fisik di Desa Sooko yang meliputi (4) empat dusun adalah sebagai berikut:

a. Dusun/Krajan Sooko

- Pembangunan jalan poros semua selesai sudah dikerjakan sampai perbatasan desa Menunggal
- Pembangunan jalan lingkungan masih 80% belum dibangun

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Sooko Berdasarkan Usia Pada
Tahun 2011

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0 – 4	174	179	353	8,76%
2	5 – 9	151	139	290	7,20%
3	10 – 14	141	145	286	7,10%
4	15 – 19	223	230	453	11,24%
5	20 – 24	191	201	392	9,73%
6	25 – 29	144	167	311	7,72%
7	30 – 34	207	188	395	9,81%
8	35 – 39	189	204	393	9,76%
9	40 – 44	178	169	347	8,62%
10	45 – 49	211	185	396	9,83%
11	50 – 54	67	72	139	3,45%
12	55 – 58	60	69	129	3,21%
13	> 59	58	87	268	6,66%
Jumlah Total		1994	2035	4029	100%

Sumber : RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa), Desa Sooko, kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik

Dari diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sooko sekitar 2.234 atau hampir 55,47 % hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Sooko termasuk tinggi. Dari jumlah KK di atas, sejumlah 336 KK tercatat sebagai Prasejahtera

Secara geografis Desa Sooko topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 376 m di atas permukaan air laut. Secara administratif Desa Sooko terletak di wilayah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Belahan Rejo Kecamatan Kedamean di sebelah Barat bertasan dengan Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom, di sisi Selatan berbaatasan dengan Desa

Sooko melakukan segala bentuk penyempurnaan dalam berbagai sistem pemerintahan. Kepala desa membawahi sekretaris desa dan kepala dusun. Sedangkan sekretaris desa (carik) membawahi Kaur Umum dan kepala dusun. Dan kepala dusun membawahi RT, RW. Dan sebagai imbalan atas pengabdian mereka kepada masyarakat masih tetap berupa tanah bengkok, tapi sekarang juga ada perhatian lebih dari pemerintahan pusat untuk pemerintahan Desa yaitu ada tunjangan bulanan untuk seluruh perangkat pemerintahan Desa.

Perkembangan sebuah sistem yang saat ini masuk pada era reformasi, Desa Sooko juga mengalami perombakan yang sangat besar untuk merubah dan membenahi pemerintahan Desa. Pada tahun 2000 dikeluarkan sebuah peraturan baru yang berupa perda tentang pembentukan Lembaga Desa yang bernama BPD

4.1.6. Pembangunan Desa

Pembangunan di Desa Sooko dalam beberapa era kepemimpinannya sangat bervariasi antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikondisikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat pada era kepemimpinan tersebut. Berikut ini dijelaskan dalam tabel beberapa pembangunan pada era kepemimpinan kepala desa masing-masing meliputi pembangunan yang berupa hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2
Pembangunan Desa Sooko dalam Era Kepemimpinan

TAHUN	KEPEMIMPINAN	PEBANGUNAN
Awal – 1941	Bpk. Mardam	Perbatasan Desa
1941 – 1947	Bpk. Ngasroh	Perbaikan Jalan (Gotong royong)
1947 – 1957	H. Nawawi	Lumbung desa dan lumbung Dusun
1957 – 1959	Bpk. Mardi	
1959 – 1979	Bpk. Sadam Alnitirejo	Pembangunan Balai Desa Pembuatan lapangan Sepak Bola Pembangunan Masjid Pe mbuatan Gedung Madrasah ibtidaiyah
1979 – 1985	Bpk. Juri	
1985 – 2009	H. A. Thohurin	Pembanguna balai desa Pengerasan dan pelebaran jalan desa Macadam, Pavingisasi, Jembatan, Poskampling, Pendirian Diniyah, TPQ

Sumber : RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa), Desa Sooko, kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik

4.1.7. Kondisi Pendidikan Di Desa Sooko

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, prosentase tingkat pendidikan Desa Sooko dapat dilihat pada Tabel 2.

4.1.8. Kondisi Kesehatan Desa Sooko

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernafasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Sooko secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya tercatat, tuna wicara 7 orang, tuna rungu 22 orang, tuna netra 7 orang, dan lumpuh 2 orang. Cacat fisik 16 orang, data ini menunjukkan tingkat kesadaran yang relatif sadar tentang kualitas hidup sehat di Desa Sooko

4.1.9. Kondisi Sosial Desa Sooko

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Sooko, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Sooko pada tahun 2009 pada pemilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 90%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa bagi warga masyarakat Desa Sooko seperti acara perayaan desa.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sooko mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sooko kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Sooko. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

4.1.10. Kondisi Ekonomi Desa Sooko

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Sooko Rp.15.000,00/hari secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sooko dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan lain-lain adapun datanya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.
Mata Pencanharian Penduduk Desa Sooko dan Jumlahnya

No	Mata pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1096 Orang	49,06%
2	Jasa / Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	86 Orang	
	2. Jasa Perdagangan	148 Orang	
	3. Jasa Angkutan	62 Orang	
	4. Jasa Ketrampilan	16 Orang	
	5. Jasa Lainnya	56 Orang	38,94%
3	Sektor Industri	765 Orang	10%
4	Sektor lain	5 Orang	2%
Jumlah		2234 Orang	100%

Sumber : RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa), Desa Sooko, kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik

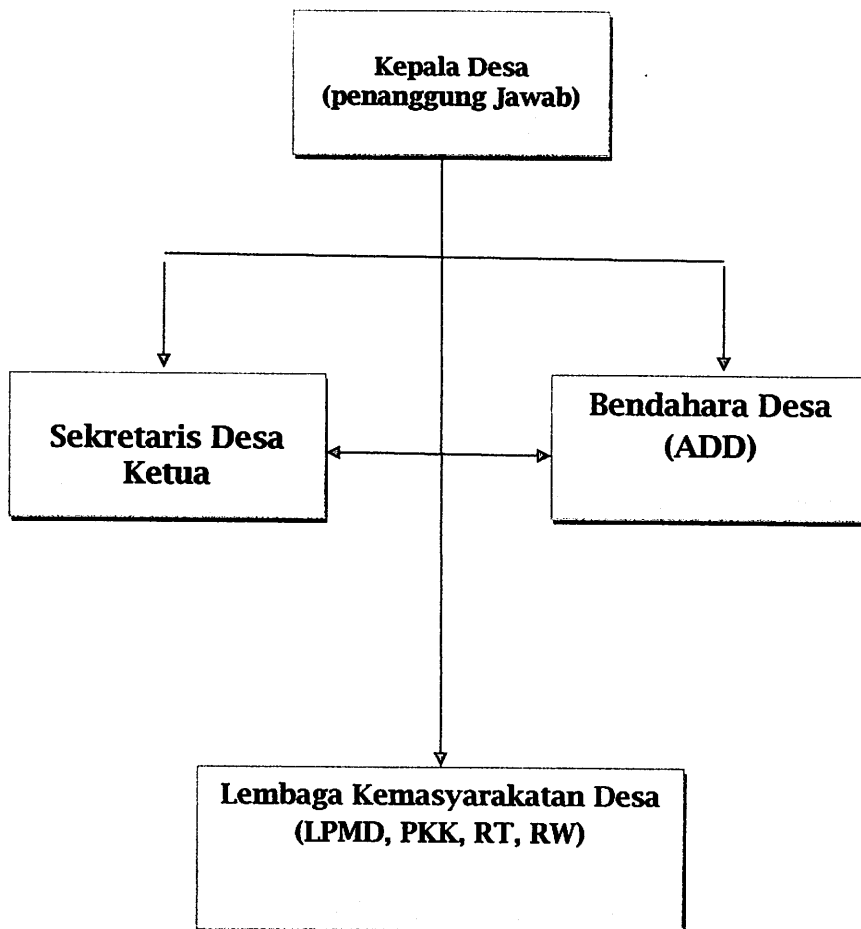
1. Pembagian Wilayah Desa Sooko

2. Struktur Organisasi Desa Sooko

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Level terendah dari struktur pemerintahan desa adalah Rukun Tetangga (RT). Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Sooko memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Rukun Warga (RW) terbentuk. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sooko kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dibawah ini akan di jelaskan tentang susunan organisasi yang ada di Desa Sooko khususnya yang berperan penting dalam ADD di Desa Sooko.

Bagan 5.
Struktur Organisasi Pelaksana ADD Desa Sooko
Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.



Sumber : Rekapitulasi Desa Sooko

3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Sooko

1. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Dalam membantu Kepala Desa, Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa;

Kepala Urusan Umum dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas:

- [illegible]

5. Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk desa;
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan KTP;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi usulan naturalisasi;
- d. Melaksanakan pencatatan administrasi pertahanan; Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa;
- e. Melaksanakan pencatatan kegiatan kemasyarakatan antara lain: RW, RT, kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi kepala desa dan kepentingan kepala desa;
- g. Merencanakan penyusunan anggaran penerimaan pengeluaran keuangan desa;
- h. Melaksanakan kegiatan administrasi Pemilu.

6. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa;
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa;
- c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan

- a. Melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa yang baru untuk dikembangkan;
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa (pajak radio, IPEDA/PBB) dan membantu kegiatan pencatatan pajak rumah tangga serta pajak lainnya;
- d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa (Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa) baik rutin maupun pembangunan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

- a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Penggunaan Dana
ADD
- b. Melaksanakana kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggung jawaban Dana
ADD
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggung jawaban Dana
ADD

a. Menerima, mencatat , menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan Rencana Penggunaan



Dana atas persetujuan Kepala Desa selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa

- b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan antara lain menyusun Buku kas umum, Buku kas khusus dan Buku kas harian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menyusun dokumen dan atau bukti-bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur
- d. Menyusun laporan penggunaan dan Surat pertanggung jawaban penggunaan ADD

4.2. Penyajian Data

4.2.1. Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengolahan dan penyajian data dilakukan terhadap data penelitian yang terkumpul, baik terhadap data sekunder maupun data primer yang berasal dari wawancara kepada informan yaitu kepala desa dan perangkat desa serta beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang faham tentang Alokasi Dana Desa. terhadap data sekunder dilakukan secara kualitatif, yaitu terutama berupa analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang ADD. Begitupun juga dengan data primer, penyajian data dilakukan secara Deskripsi kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil wawancara-wawancara dengan para informan yang dipilih dengan sengaja.

Tabel.1.11

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN WRINGINANOM, KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

Desa		Variabel Independen Utama				Variabel Independen Tambahan				ADD Proporsional dan Minimal Tiap Desa		ADD yang diterima tiap Desa	ADD x setelah pembulatan	Besaran setiap tahap pencairan
		Kemiskinan	Keterjang kauan	Pendidikan	Kesehatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Potensi Ekonomi	Jumlah Unit Komunitas					
1	Kesamben	15.459.492	2.630.903	5.443.090	4.666.572	8.658.913	5.440.020	2.717.389	2.296.045	47.312.426	74.273.590	121.586.016	121.586.000	60.793.000
2	Kepuh Klagen	12.116.899	2.209.969	5.443.090	4.250.739	6.051.032	6.180.879	2.038.042	1.530.697	39.821.337	74.273.590	114.094.928	114.095.000	57.047.500
3	Wringinanom	8.310.056	1.841.632	6.803.863	7.900.830	6.728.095	2.899.933	2.717.389	1.275.581	38.477.380	74.273.590	112.750.970	112.751.000	56.375.500
4	Sooko	12.998.972	1.683.778	5.443.090	2.402.592	6.818.256	6.085.626	2.717.389	1.275.581	39.425.284	74.273.590	113.698.874	113.699.000	56.849.500
5	Pedagangan	12070474	2.062.105	5.443.090	3.660.091	6.665.152	4.318.148	2.717.389	1.020.465	37.936.914	74.273.590	112.210.504	112.211.000	56.105.500
6	Wates Tanjung	11.374.101	1.315.452	5.443.090	4.666.572	7.598.986	3.810.131	2.038.042	1.785.813	38.027.187	74.273.590	112.300.777	112.301.000	56.150.500
7	Sembung	11.188.401	1.841.632	5.443.090	3.141.861	6.280.689	5.080.175	2.717.389	1.275.581	36.968.808	74.273.590	111.242.398	111.242.000	55.621.000
8	Sumberwaru	6.360.212	2.367.813	5.443.090	3.788.702	6.609.013	5.111.926	2.717.389	1.020.465	33.416.610	74.273.590	107.792.200	107.692.000	53.846.000
9	Sumengko	4.828.190	1.841.632	5.443.090	4.527.961	7.340.513	4.730.913	2.717.389	1.785.813	33.215.501	74.273.590	107.489.091	107.489.000	53.744.500
10	pasinan	5.385.289	1.578.542	5.443.090	3.660.091	7.512.330	3.302.114	2.717.389	1.020.465	30.609.309	74.273.590	104.882.899	104.883.000	52.441.500
11	Sumber Gede	9.563.530	1.999.487	5.443.090	2.633.610	3.279.840	4.625.076	2.717.389	1.530.697	31.792.718	74.273.590	106.066.308	106.066.000	53.033.000
12	Lebanisuko	6.638.761	1.683.778	5.443.090	3.660.091	5.360.361	3.513.787	2.717.389	1.020.465	30.027.722	74.273.590	104.301.312	104.301.000	52.150.500
13	Mondoluku	5.431.713	2.683.521	5.443.090	2.864.628	2.594.272	4.021.805	2.717.389	1.020.465	26.776.884	74.273.590	101.050.474	101.050.000	50.525.000
14	Kedunganyar	6.592.336	2.367.813	5.443.090	2.726.017	4.394.101	2.095.572	2.717.389	1.020.465	27.366.783	74.273.590	101.630.373	101.630.000	50.815.000
15	Sumberame	2.646.219	2.367.813	5.443.090	2.864.628	6.287.494	3.101.023	2.717.389	1.530.697	26.958.354	74.273.590	101.231.944	101.232.000	50.616.000
16	Lebaniwaras	3.853.267	2.209.969	6.803.863	3.095.647	4.266.514	1.957.984	2.717.389	1.020.465	25.925.086	74.273.590	100.198.677	100.199.000	50.099.500
	Total	134817914	32.675.819	89.810.985	60.480.623	96.440.558	66.275.112	42.119.533	21.429.757	544.050.304	1.188.377.442	1.732.427.746	1.732.427.000	866.213.500
	Jumlah ADD									10.489.717.578	24.510.284.750	35.000.002.328	35.000.000.000	17.500.000.000

Tabel 12.
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sooko, Kecamatan
Wringinanom, Kabupaten Gresik Tahun 2011

No	Biaya Operasional Pemerintah	Besaran Dana yang di terima oleh Pemerintah	Prosentase (%)
A			
1	Tunjangan aparat pemerintahan desa dan Pelaksana ADD	Rp. 7.958.930	7%
2	Operasional BPD	Rp.5.684.950	5%
3	PKK	Rp. 3.410.970	3%,
4	LKMD	Rp. 1.705.485	1,5%;
5	RT/RW	Rp. 1.705.485	1,5%
6	Karang Taruna	Rp. 2.273.980	2%;
7	Sekretariat BPD	Rp. 5.684.950	5%
8	Sekretariat desa	Rp. 4.547.960	4%
9	Honorarium bendaharawan desa	Rp. 1.136.990	1%.
Jumlah		Rp. 34.109.700	30%
B	Biaya Swadaya Masyarakat	Besaran Dana yang di terima oleh Pemerintah	Prosentase (%)
1	Pembangunan Rehab Balai RW (Dusun)	Rp. 22.739.800	20%
2	Pavingisasi (Perbaikan Jalan)	Rp. 28.424.750	25%
3	Pemeliharaan Posyandu	Rp. 11.369.900	10%
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rp. 17.054.850	15%
Jumlah		Rp. 79.589.300	70%
Jumlah Total		Rp 113.699.000	100 %

Sumber : Rekapitulasi ADD Desa Sooko Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik

seragam, biaya rapat-rapat, biaya anjang sana, dan biaya lainnya. Juga untuk hansip penggunaan yang utama untuk pembelian baju seragam Hansip dan perbaikan atau pembangunan pos jaga Hansip. Sedangkan untuk RT, dibelanjakan untuk pembelian ATK, biaya-biaya rapat, dan biaya perbaikan lingkungan sarana dan prasarana fisik (misalnya jalan kampung).

4.2.2. Proses Implementasi Kebijakan

4.2.2.1 Rencana Kegiatan.

Di dalam proses implementasi kebijakan tahap pertamanya adalah penyusunan rencana kegiatan. Dalam penyusunan rencana kegiatan tidak lepas dari kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan Sesuai dengan Surat Bupati Gresik Nomor 12 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 telah diberikan pedoman bahwa agar bantuan ADD dapat dilaksanakan tepat waktu, perlu disusun langkah-langkah perencanaan, yaitu :

1. Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi ADD segera mengadakan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan ADD.

2. Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Rincian Rencana penggunaan Dana (RRPD) serta disahkan oleh Camat.

Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sooko terkait penyusunan rencana kegiatan ADD:

"Di Desa Sooko sudah ada susunan rencana dalam melaksanakan ADD baik perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban akan tetapi, untuk lebih detilnya sampean tanya langsung pada pak carik soalnya beliau yang memegang penuh atas dana ADD tugas saya hanya mengesahkan saja."(wawancara,17 Mei 2012. Pukul 14:30 WIB).

Dari keterangan Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksana ADD menjelaskan bahwa pelaksanaan ADD dalam penyusunan rencana kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan yang senada juga di kemukakan oleh sekretaris Desa Sooko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

“Kami mengadakan musyawarah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa, Melalui Rincian Rencana Penggunaan Dana (RRPD) dengan begitu semua akan terlaksana sesuai dengan prosedur mbak, Dengan adanya ADD, banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa. Peningkatan akselerasi kegiatan pembangunan membawa dampak positif utamanya pada penyerapan gotong royong masyarakat” (wawancara 18 Mei 2012, Pukul 17:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penyusunan rencana kegiatan ADD sudah terealisasi melalui musyawarah dan penyusunan RRPD. Hal ini

para informan, antara lain disampaikan oleh sekretaris Desa, sebagaimana pernyataan berikut:

"Dalam masalah pertanggung jawaban sudah dibentuknya SPJ dengan baik akan tetapi dalam tataran administrasi kita masih dalam kesulitan oleh karena itu kita masih ada campur tangan dari pihak kecamatan dalam pembuatan SPJ" (wawancara 05 Juni 2012.Pukul 10:00 WIB).

Dari pernyataan tersebut, tindakan pertanggung jawaban dari pelaksana ADD masih kurang, hal ini terlihat dalam penuturan yang menyatakan ada oknum dari pihak kecamatan dalam pembuatan SPJ, Sedangkan Bendahara Desa Sooko juga mendukung pernyataan sekretaris desa, sebagai berikut :

"Pencairan ADD tahap kedua maupun tahun depan selalu mensyaratkan dilampiri dengan SPJ, sehingga kami telah menyelesaikan SPJ meskipun tidak kami tangani sendiri dan sering terlambat perlu direvisi terus menerus" (wawancara 17 Mei 2012, Pukul 11.00 WIB).

Pengakuan dalam wawancara tersebut memperkuat adanya oknum lain dari pertanggung jawaban ADD, Demikian juga menurut bapak staf urusan pemerintahan

” Pasti mbak dibuat SPJ ADD karena dipakai sebagai persyaratan untuk pencairan berikutnya” (wawancara, 30 Mei 2012, Pukul 19:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertanggung jawaban kegiatan ADD, meskipun ada keterlambatan penyusunannya serta ada pihak campur tangan dari camat. Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Desa Sooko telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan ADD berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana (RRPD), adanya penyelesaian kegiatan ADD serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan ADD.

4.2.2.4 Pencapaian Tujuan Kebijakan

Dari tujuan pemberian ADD yang sudah dijelaskan di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, mendorong peningkatan keswadayaan gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian,terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, mendorong peningkatan keswadayaan gotong royong masyarakat. dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara diatas bahwa dari salah satu tujuan peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan sudah terrealisasi

”sekarang ini Desa Sooko dapat sedikit kemajuan karena kebutuhan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan pada masyarakat serta keswadayaan gotong royong masyarakat dapat tercukupi dengan adanya ADD, meski dana tersebut belum dapat mencukupi semua kebutuhan desa yang ada.” (wawancara, 14 Mei 2012, Pukul 09:00 WIB).

“saya kira dalam hal tujuan menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial masih perlu diperhatikan itu juga merupakan dari tujuan adanya Alokasi Dana Desa juga, terutama pada pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial itu jga masih sangat perlu diperhatikan oleh perangkat Desa” (Wawancara, 05 Juni Pukul 17:00 WIB)

Dari pernyataan tersebut menggambarkan tujuan dari menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial masih belum terealisasi hal ini ditunjukkan pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan oleh pelaksana kegiatan dibandingkan dengan menanggulangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya belum dapat dicapai.

4.2.2.5 Ketepatan Sasaran

Berdasarkan Surat Bupati Gresik Nomor 12 perihal
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun
Anggaran 2011 telah diatur penggunaan ADD, yaitu:

- a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masingmasing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masingmasing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ketepatan sasaran dari Alokasi Dana Desa sudah sesuai. Menurut sekretaris desa sooko memberikan pernyataan sebagai berikut :

Bapak Kasun, Kepala Desa Sooko memberikan pernyataan sebagai berikut

"kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat sudah cukup dengan kita ajak rembug bersama untuk menentukan penggunaan ADD." (wawancara 17 Mei 2012, Pukul 16:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

Komunikasi Mengenai pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Sooko, yaitu:

"Masalah penggunaan dana ADD, kami sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami berbagai kesulitan, namun pada tataran administrasi pertanggung jawaban keuangan, terus terang kami masih mengalami kebingungan." (Wawancara 29 Mei 2012, Pukul 14:30 WIB)

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa informasi dalam pedoman teknis pelaksanaan alokasi dana desa dari Bupati sudah ada. Akan tetapi, para pelaksana kebijakan masih dalam kesulitan dalam susunan administrasi. Hal ini mengakibatkan *miss komunikasi* antara pembuat kebijakan dengan pelaksana. Sedangkan Ketua Penggerak PKK Desa Sooko menyatakan:

” menurut saya sudah jelas semua mbak. Tentang adanya sosialisasi alokasi dana desa Sooko, akan tetapi saya kurang tau yang lainnya sudah mengetahui ataukah belum” (wawancara, 28 Mei 2012. Pukul 14:24 WIB).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi hanya dari sebagian pelaksana kegiatan yang mengetahui jelas akan kejelasan informasi. Bapak Carek Desa Sooko menambahi

” Saya telah melaksanakan musyawarah desa, cari swadaya masyarakat, libatkan lembaga Desa, buat SPJ dan hasilnya dapat dilihat apa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu semua kami lakukan atas petunjuk Kabupaten dan Kecamatan”(wawancara, 5 Juni 2012, Pukul 09:30 WIB).

Beliau menambahkan pernyataanya

” memang tidak ada perbedaan informasi dan perintah mengenai ADD semua disesuaikan dengan petunjuk Bupati.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan. Dari hasil penelitian fenomena komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sosialisasi kebijakan ADD masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK , Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada. Adapun kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pelaksana.

"Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman masyarakat Sooko masih manut dengan Kepala Desa." (wawancara, 14 Juni 2012, Pukul 08:00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada para informan memberikan pernyataan sebagaimana pernyataan Sekretaris berikut ini :

” tidak ada mbak pos dalam APBDes untuk mendukung ADD.”
(wawancara12 mei 2012, Pukul 14:30 WIB)

Sedangkan dukungan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan ADD menurut Kasi Pembangunan adalah sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar. dalam pelaksanaan ADD, masyarakat turut memberikan dukungan berupa tenaga dan material, ada yang berupa nasi, jajanan, rokok, bahkan ada yang nyumbang pasir dan batu” (wawancara, 30 Mei 2012, Pukul 09:00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari pendapatan

desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

4.2.3.3. Sikap Pelaksana

1. Respon Pelaksana

Respon pelaksana merupakan sikap dan perilaku dari aktor (pelaksana) kebijakan, di mana dalam hal ini aktor (pelaksana) kebijakan adalah, ketua , Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan perangkat di bawahnya (LKMD, RT/RW, PKK). Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Tokoh Masyarakat desa Sooko bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut:

"Pak Lurah itu menurut pengamatan saya kurang respon terhadap ADD karena ndak pernah ngurusi pelaksanaan ADD."(wawancara 20 Mei 2012, Pukul 18:03 WIB).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa respon dari penanggung jawab kegiatan atau Kepala Desa belum ada bahkan tidak ada. Adapun Sekretaris Desa juga mempunyai pernyataan yang sebagai berikut

"Sebelum pencairan ADD tahap ke dua kami sudah sanggup menyelesaikan kegiatan sampai seratus persen." (wawancara 30 Mei 2012, pukul 10:30 WIB).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sudah ada pembentukan struktur organisasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal yang senada juga dikemukakan oleh anggota BPD Desa Sooko “dalam mengatur semua urusan pemerintahan semua sudah diatur struktur organisasi agar tidak rancu dalam pelaksanaan kegiatan termasuk struktur organisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati. Dengan demikian proses implementasi akan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari para pelaksana kegiatan.

2 Pembagian Tugas

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang sama. Adapun pernyataan Ketua LPMD desa Sooko sebagai berikut:

” dalam buku teknis Bupati seharusnya pelaksanaan ADD ditangani oleh Lembaga Kemasyarakatan, namun kenyataannya LPMD tidak pernah dilibatkan. (wawancara tanggal 15 Mei 2012 WIB).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tidak semua para pelaksana dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Staf urusan pemerintahan Desa Sooko memberikan pernyataan yang sama, sebagai berikut pernyataannya :

" Menurut saya tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga sepertinya pak Carek saja yang menangani semua," (wawancara tanggal 12 Mei 2012 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD.

4.2.4. Perspektif Good Governance

Berdasarkan proses implementasi kebijakan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban dalam perspektif *good governance* beberapa fenomena yang ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah pelayanan perangkat desa terhadap peneliti yang masih kurang transparan terhadap laporan pertanggung jawaban sehingga mengakibatkan sulitnya menggali data.

95

“Kami sudah melaksanakan implementasi Alokasi Dana Desa akan tetapi kami masih ada kesulitan dalam tataran administrasi pembuatan SPJ dan itu masih melibatkan pihak kecamatan” (Wawancara 4 Juli 2012, Pukul 16:00 WIB).

Akan tetapi apabila dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas di dapatkan peneliti terhadap pembuatan SPJ berdasarkan hasil wawancara staf urusan pemerintahan bahwa:

“SPJ sudah dibuat sebagai persyaratan pencairan dana tahap ke dua” (Wawancara 5 Juli 2012, Pukul 16:00 WIB).

Good governance terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab. dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan pada pelaksana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik (*mal-administration*).

4.3. Pembahasan

Pada sub bab ini, penulis akan membahas proses implementasi kebijakan ADD yaitu Pertama pembahasan implementasi sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembnagunan di tingkat Desa, Meningkatkan pembangunan

Pertama menanggulangi kemiskinan , pembangunan mengurangi kesenjangan, pencapaian tujuan ini belum terlaksana. Hanya sebagian tujuan kebijakan terlaksana dan di gunakan berdasarkan skala prioritas. Kedua meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta meningkatkan pembangunan di tingkat desa Pencapaian tujuan ini sudah terlaksana, hal ini terbukti dengan adanya adanya bangunan fisik yakni pemabngunan balai RW, Pemeliharaan bangunan Poskesdes

Ketiga. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. Pencapaian tujuan ini juga belum terlaksana.

[illegible]

Apabila dikaitkan dengan tujuan kebijakan maka Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno 2002:112) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana tujuan antara pemeran-pemeran dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Demikian juga Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Dari hasil penelitian dalam ukuran dan tujuan kebijakan terdapat beberapa adanya fenomena kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa Sooko karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas.

Sedangkan dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang rencana pembangunan yang tidak dapat di selesaikan kegiatan yang sudah direncanakan.

4.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah: Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar berupa teknis Bupati Gresik.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Bila dikaitkan dengan faktor sumberdaya maka Sesuai dengan pernyataan menurut Islamy (1998:34) mengatakan bahwa pentingnya kesiapan pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a) Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- b) Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan faktor struktur organisasi Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982:293).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam

Secara umum *good governance* belum terwujud secara maksimal karena tidak ditopang oleh dua unsur yang saling terkait pemerintahan yakni *profesional* dan *akuntabel* yang bersandar pada prinsip-prinsip *good governance*, dalam pemerintahan di Desa Sooko, Kecamatan Wringiananom, Kabupaten Gresik pemerintahan yang akuntabel dan profesional masih belum terlaksana hal ini dapat dilihat dari cara kerja dalam pelaksanaan implementasi kebijakan masih belum lancar.

Asas responsif pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa belum diterapkan bahwa pemerintah tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah memahami kebutuhan masyarakatnya, pemerintah proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak terwujud dalam pemerintahan di Desa Sooko, hal ini terbukti ketika peneliti menanyakan tentang SPJ para pelaksana ADD enggan bahkan bungkam

[illegible]

